



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 178 /PM.00.02/K.SB-17/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Payakumbuh, 2 April 2024

Kepada Yth.
Bapak PJ Walikota Payakumbuh
di –

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

Bahwa berdasarkan Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tertanggal 2 April 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan terkait Penggantian Pejabat sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kota Payakumbuh mengimbau kepada Bapak PJ Walikota Payakumbuh agar tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



- Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 2. Arsip